

PERGUB NO 9 TAHUN 2026

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 9, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 73002

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Abstrak:

- Bahwa dalam rangka memperluas ruang lingkup dan percepatan penyelesaian kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum yang ditelantarkan serta belum diserahkan di perumahan dan kawasan permukiman, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman, perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban; Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2026.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021.
- 12 hlm.